



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2021/PA Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, Makassar, 08 Januari 1963, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama FULANA, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register perkara Nomor 105/Pdt.P/2021/PA Mks. tanggal 22 Februari 2021, dengan alasan adalah sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama FULANA, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, terdapat di Pengadilan Agama Makassar, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, dengan calon suaminya yang bernama FULAN, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1,



Pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

2.-----

Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun.

3.-----

Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan sudah aqil bali gh serta sudah siap menjadi seorang ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus perjaka dan telah *aqil baligh* serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga.

4.-----

Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan.

5.-----

Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut.

6.-----

Bahwa Suami Pemohon bernama ALMARHUM telah meninggal dunia berdasarkan Surat kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Nomor : 474.3.46/BRM/VIII/2019, Tertanggal 21 Agustus 2019;

7.-----

Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manggala, Kota Makassar, akan tetapi ditolak dengan alasan masih di bawah umur sesuai dengan surat Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PA-Mks. Hal 2 Penolakan, Nomor: B-123/Kua.21.12.05/Pw.01/02/202, Tertanggal 17 F ebruari 2021.



8.-----

Bahwa Pemohon telah mendapatkan Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh P2TP2A Kota Makassar Nomor: 011/RN/P2TP2A-MKS/II/2021 tertanggal 22 Februari 2021;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2.-----

Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama FULANA yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama FULAN.

3.-----

Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon datang menghadap di muka sidang.

Bahwa Hakim tunggal telah memberi saran/nasehat kepada Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang bernama FULANA, yang saat ini anak tersebut masih dibawah umur (belum cukup 19 tahun), akan tetapi tidak berhasil, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan ibu kandung calon suami tersebut bernama IBU pada pokoknya menyetujui rencana perkawinan anaknya bernama FULAN, dengan seorang perempuan bernama FULANA ;

Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PA Mks. hal 3 dari 11 hal



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan surat-surat berupa:

1. Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, No. B.123/KUA.21.12.05/PW.01/2/2021, tanggal 17 Februari 2021, bukti P.1;
2. Asli Rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (PPTP2PA), Kota Makassar No. 011/RN/P2TP2A-Mks/II/2021, tanggal 19 Februari 2021, bukti P.2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran an. **FULANA** No. 321/IST/PNK/KCS/2003, tanggal 25 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotocopi Surat Keterangan dari Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Dinas Pendidikan UPT SMK Negeri 5 Makassar, tanggal 22 Februari 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotocopi Akta Kelahiran an. **FULAN Darwis** , No.860/UM/CS/1993, tanggal 7 April 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotocopi Kartu Keluarga an. Nurhayati No. 7371120409190005, tanggal 05 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.6;
7. Fotocopi Surat Kematian an. **ALMARHUM** No. 474.3.46/BRM/VIII/2019, tanggal 21 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Biring Romang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.7;

Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PA Mks. hal 4 dari 11 hal

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama:



Saksi I. SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung calon mempelai laki-laki.
Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama FULANA, saat ini masih berusia 18 tahun, sehingga anak Pemohon tersebut di tolak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, untuk mendaftarkan perkawinan anak tersebut.
- Bahwa selama ini anak Pemohon telah menjalin hubungan secara dekat dengan seorang laki-laki bernama FULAN dan kini sudah sulit untuk dipisahkan.
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah membicarakan dan merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala melakukan penelitian tentang kelengkapan syarat untuk menikah, maka dijumpai salah satu syarat yang tidak terpenuhi yaitu belum mencapai umur 19 tahun.
- Bahwa apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan dengan laki-laki bernama FULAN, maka dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan;

2. SAKSI, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kelurahan Malinongan, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante Pemohon .
Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama FULANA, saat ini masih berusia 18 tahun, sehingga anak Pemohon tersebut di tolak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, untuk mendaftarkan perkawinan anak tersebut.

Penetapan No. 105/Pdt.P/2021/PA/Mks. Hal 5 dari 11 hal



- Bahwa selama ini anak Pemohon telah menjalin hubungan secara dekat dengan seorang laki-laki bernama FULAN dan kini sudah sulit untuk dipisahkan.
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah membicarakan dan merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala melakukan penelitian tentang kelengkapan syarat untuk menikah, maka dijumpai salah satu syarat yang tidak terpenuhi yaitu belum mencapai umur 19 tahun.
- Bahwa apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan laki-laki bernama FULAN, maka dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan;

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, pengadilan dapat memberikan dispensasi (pengecualian) kawin apabila terdapat

Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PA Mks, hal 6 dari 11 hal



kepentingan hukum yang sangat mendasar dan mendesak yang merupakan darurat perkawinan;

Menimbang bahwa dalam kaidah ushul fiqh tentang kondisi darurat (bahaya) dan menghindari bahaya harus didahulukan dari pada menerima masalah sebagaimana disebutkan dalam kaedah ushul sebagai berikut:

الصَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya:

Dalam kondisi darurat (bahaya) dibolehkan hal-hal yang dilarang ;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

Menghindari bahaya (mafsadat) harus didahulukan daripada menerima masalah.

Menimbang, bahwa ketentuan tentang batas usia perkawinan di dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam tersebut bisa saja disimpangi tetapi dengan tujuan untuk mengakomodasi peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi di masyarakat, meskipun demikian secara prosedur administratif penyimpangan terhadap batas usia tersebut hanya bisa terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan demi menjamin legalitas perkawinan yang akan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti P-1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, serta 2 orang saksi yang memberikan keterangan yang menguatkan dan mendukung dalil-dalil dan keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar menolak untuk mendaftarkan pernikahan FULANA yang belum memenuhi batas minimal usia menikah sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan ;

Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PA Mks. hal 7 dari 11 hal



Menimbang, bahwa Pemohon telah membuktikan alasan-alasan permohonannya dengan mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan kesaksian di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung calon mempelai laki-laki.

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama FULANA, saat ini masih berusia 18 tahun, sehingga anak Pemohon tersebut ditolak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, untuk mendaftarkan perkawinan anak tersebut.

- Bahwa selama ini anak Pemohon telah menjalin hubungan secara dekat dengan seorang laki-laki bernama FULAN dan kini sudah sulit untuk dipisahkan.
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah membicarakan dan merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala melakukan penelitian tentang kelengkapan syarat untuk menikah, maka dijumpai salah satu syarat yang tidak terpenuhi yaitu belum mencapai umur 19 tahun.
- Bahwa apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama FULAN, maka dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa hakim tunggal telah mendengar keterangan ibu kandung calon suami pada pokoknya menyetujui rencana perkawinan anaknya bernama FULAN, dengan seorang perempuan bernama FULANA ;

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal usia menikah, hakim tunggal berpendapat anak Pemohon tersebut yang kini berumur 18 tahun dapat diberikan dispensasi kawin dengan pertimbangan terdapat suatu keadaan yang sangat dikhawatirkan yaitu sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi.

Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PA Mks. hal 8

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan kemaslahatan antara keluarga kedua belah pihak calon mempelai, hakim tunggal dalam perkara ini *quod-*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

non menerapkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni dalam hal penyimpangan terhadap batas usia perkawinan, maka orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon bernama FULANA dengan FULAN, tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon agar anaknya bernama FULANA untuk diberikan dispensasi kawin, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan pemberian dispensasi kawin terhadap anak Pemohon tersebut, maka Surat Penolakan Pernikahan yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar Nomor No. B.123/KUA.21.12.05/PW.01/2/2021, tanggal 17 Februari 2021 dengan sendirinya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon .

Mengingat, Penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 6 (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Mengingat, Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syariah dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN
Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PA Mks. hal 9
dari 11 hal

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, PEMOHON, untuk menikahkan anaknya yang bernama FULANA dibawah usia 19 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama FULAN, umur 27 tahun ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga kini sejumlah Rp320.000(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Makassar pada pada hari Jum'at tanggal 05 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1442 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Mardianah R., SH., Hakim tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Hj. Syahrini, SH., S. H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon .

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Mardianah R., SH.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Syahrini, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Administrasi : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp200.000,00

Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PA Mks. hal 10 dari 11 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp320.000,00(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

**Penetapan No.105/Pdt.P/2021/PA Mks. hal
11 dari 11 hal**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)